

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah penulis uraikan dalam skripsi ini, maka penulis dapat mengambil kesimpulan, yaitu :

1. Belum adanya perlindungan hukum atau landasan hukum terhadap guru honorer. Perlu adanya Undang-Undang atau Perda yang terhadap guru honorer, agar terciptanya keadilan, kepastin hukum dan hak-haknya.
2. Perlunya Undang-Undang atau peraturan terhadap guru honorer, agar kesejahteraan guru honorer di perhatikan. Dalam melaksanakan profesinya guru masih harus dicemaskan dengan permasalahan kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan kerja.

5.2 Saran

Dari pembahasan yang penulis uraikan dalam skripsi ini, maka penulis dapat memberikan saran, yaitu :

1. Agar Pemerintah dan pemerintah daerah lebih memperhatikan kesejahteraan guru terutama guru honorer.
2. Diharapkan pemerintah memberikan perlindungan hukum, keselamatan dan kesehatan kerja kepada guru honorer. Diharapkan pemerintah, pemerintah daerah dan satuan pendidikan selalu memberikan dukungan dan perlindungan kepada guru dalam melaksanakan tugasnya.